

## PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR : 36/PDT/G/2009/PN.BGR

Indra Priyono<sup>1</sup>, Dadang Suprijatna<sup>2</sup>, Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

---

### ABSTRAK

**Indra Priyono, Dadang Suprijatna, Mulyadi**, Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sering mengalami penundaan beberapa kali dengan upaya hukum biasa dan luar biasa tidak bersifat eksepsional.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan upaya mengatasinya, yang akan dianalisis secara yuridis.

Menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui literatur dan dilengkapi dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif untuk ditemukan suatu bentuk cara memaksimalkan penundaan pelaksanaan eksekusi.

Dari hasil Penelitian diketahui bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk mengosongkan objek sengketa, mengarah pada tujuan hukum yang tidak terpenuhi yaitu melindungi hak seseorang/badan hukum dan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tri Azas Peradilan). Maka untuk mengatasi hambatan penundaan pelaksanaan eksekusi, dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai eksekusi hukuman tambahan.

Suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu mempunyai nilai keadilan.

**Kata Kunci:** Eksekusi, perkara perdata, Pengadilan Negeri Bogor

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), secara murni dan konsekuen dilaksanakan menggunakan prinsip negara hukum yang sesuai dengan cara-cara konstitusional, agar penegakkan hukum (*rule of law*) yang dijalankan oleh negara menjamin berlakunya hukum yang membawa keadilan (*just law*) bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Maka dengan mengutamakan fungsi kedudukan dan posisi Lembaga - lembaga negara pada tatanannya yang sesuai dengan UUD 1945 akan memberikan suatu kepastian hukum dalam pertanggung jawaban atas perbuatan yang akan dilakukan lembaga negara tersebut untuk sebagai pelindung dan penjaga kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Badan peradilan adalah kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945) yang artinya alat perlengkapan negara dalam menjalankan hukum untuk menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan dengan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>3</sup>

Sehingga kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal (1) angka (1) Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Timbulnya suatu sengketa (seperti tanah) adalah dari adanya aduan pihak (baik perorangan atau berbadan hukum) kepada badan peradilan yang isinya keberatan dan tuntutan atas tanah serta status, hak istimewa dan hak milik atas tanah mendapat penyelesaian secara administrasi sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam penyelesaian sengketa tanah tentunya akan di bawa kepada ranah hukum perdata yang akan menghasilkan putusan perdata atau putusan hakim.<sup>4</sup> Putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah putusan pengadilan negeri di Pengadilan Negeri yang belum atau tidak banding ke Pengadilan Tinggi, putusan banding yang belum dimohonkan kasasi ke

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, Hlm. 174.

<sup>2</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 305.

<sup>3</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 88

<sup>4</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata (Segi Hukum dan Penegakan Hukum)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Hlm. 14-15.

Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung.<sup>5</sup> Aturan pelaksanaan putusan perdata diatur dalam Bagian Kelima Bab IX Peraturan Pemerintah Indonesia Perubahan (HIR) yang mengatur tentang pelaksanaan putusan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, dalam kasus perdata, pemenang bertanggung jawab untuk menegakkan putusan. Namun terkadang pihak yang kalah tidak mau melaksanakan keputusan tersebut.<sup>7</sup> Undang-undang tersebut tidak mencantumkan batas waktu pihak yang kalah harus melaksanakan keputusan tersebut. Pemenang dapat meminta bantuan pengadilan untuk menegakkan keputusan yang dimenangkannya sesuai dengan Pasal 196 HIR, yang menyatakan :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut (Pasal 195 HIR) untuk menjalankan keputusan itu, Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Kemudian setelah jangka waktu yang telah ditentukan, hakim negara memerintahkan penyitaan barang milik pihak yang kalah sampai dengan jumlah ganti rugi yang ditentukan dalam putusan itu (Pasal 197 HIR). Pemaksaan dengan demikian adalah upaya paksa untuk menegakkan putusan pengadilan negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inckraht*) sebagai alternatif hukum jika pihak yang kalah tidak mentaati atau mentaati isi putusan.<sup>8</sup>

Inti putusan hakim adalah menyelesaikan soal atau sengketa dan menetapkan hak atau hukum. Ini tidak berarti hanya untuk menetapkan hak atau hukum, tetapi juga untuk menegakkan atau menegakkannya dengan paksa. Sifat mengikat suatu putusan pengadilan tidak cukup dan berarti, jika putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan.<sup>9</sup> Jadi harus jelas dalam putusan yang mana hak atau atau hukum yang berlaku, sehingga putusan hakim mempunyai kekuasaan eksekutif, yaitu kewenangan untuk melaksanakan ketentuan putusan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 787.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 121.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Hlm. 799.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 11.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 377.

secara paksa dengan bantuan negara.<sup>10</sup>

Permasalahan selain itu adanya keberatan dari pihak yang kalah dengan penundaan eksekusi. Menurut Pasal 207 HIR/Pasal 225 Rbg, dimungkinkan kepada pihak yang tidak menang dapat menentang penyitaan wajib. Hal ini dapat mencegah dimulainya pelaksanaan putusan jika Ketua Pengadilan negeri memerintahkan penangguhan pelaksanaan perintah penyitaan.

Setiap putusan harus dipenuhi, karena bukan berarti putusan itu tidak dapat dipenuhi, karena diketahui putusan hakim merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg,<sup>11</sup> dan pelaksanaan putusan pengadilan hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama atau bisa disebut Pengadilan Negeri.

Keputusan yang mengikat dapat dapat dilanjutkan selama fase penegakan jika pihak yang kalah tidak ingin menegakkan keputusan tersebut.<sup>12</sup> Pelaksanaan ini dapat ditegakkan atas permintaan dari pihak yang menang. Dasarnya, adalah putusan hakim yang hendak di eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman. Penegakkan adalah upaya hukum untuk menegakkan kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam putusan.<sup>13</sup>

Namun terkadang penegakkannya tidak dapat berjalan mulus, karena adanya upaya-upaya perlawanan dari pihak tereksekusi, sehingga suatu perkara (*perdata*) menjadi berlarut-larut. Sebagai contoh pada kasus sengketa tanah di Pasar Kemiri Muka Kota Depok antara PemKot Depok dengan PT. Petamburan Jaya Raya (PT.PJR), yang sudah lama bersengketa dan sudah bersidang di pengadilan beberapa kali tetapi tidak selesai.<sup>14</sup>

Perkara tersebut di atas, diawali dari saat PT. PJR sebagai pengelola Pasar Kemiri Muka mau melakukan reorganisasi dan rehabilitasi bangunan yang rusak sebagian, namun PemKot Depok menolaknya dengan berkedok dalih Surat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT. PJR akan berakhir setelah 20 tahun dan tanahnya harus menjadi milik negara.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 380.

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Op.cit.*, Hlm. 122.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap (2009), *Op.cit.*, Hlm. 38.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup><https://www.jabarnews.com/daerah/polemik-eksekusi-pasar-kemiri-muka-depok>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.26 WIB.

<sup>15</sup><https://berimbang.com/sengketa-lahan-pasar-kemirimuka-pemkot-depok-dan-pedagang-selalu-kalah>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.47 WIB.

Berbagai cara dilakukan PemKot Depok dalam menghalangin eksekusi mulai dari mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung hingga peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sebanyak delapan kali terhadap aset kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka, Beji, Kota Depok, yang dimiliki PT. PJR, juga sejak 13 tahun bergulir dapat dipastikan PT. PJR pemilik Sah tanah di Kemiri Muka. Ternyata dalam proses persidangan perdata yang sudah belasan tahun ini pihak PemKot Depok selalu kalah untuk menyakinkan keberadaan lahan itu atau aset yang sejak awal memang milik PT PJR:<sup>16</sup>

Berdasarkan permasalahan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul ini : **“PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr. Dan hambatan apa saja dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., dan upaya mengatasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah prosedur atau langkah memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>17</sup> Penelitian hukum itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Sifat Penelitian**

Dalam metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridisnormatif

---

<sup>16</sup><https://www.neraca.co.id/article/100011/kota-depok-pedagang-pasar-kemiri-muka-tolak-eksekusi-lahan>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.55 WIB.

<sup>17</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *Metode Penelitian, laporan dan penulisan karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum*. FH UNIDA, Bogor, 2015, Hlm. 49.

dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif.

Penelitian ini pun menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena masalah dalam penelitian ini melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dan alat Pengumpul data

Teknik pengumpulan data merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki. Sementara itu alat adalah sarana yang digunakan. Teknik dan pengumpulan data yang dilakukan bergantung pada pendekatan yang dilaksanakan oleh peneliti. Untuk hal tersebut penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber Peraturan perundang-undangan dan dari hasil wawancara dan diskusi dengan pejabat negara yang terkait.

## 3. Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, didapat dengan cara melakukan wawancara dan diskusi dengan pejabat negara yang berwenang dalam melaksanakan suatu putusan.
- b. Data Sekunder.
  - i. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini adalah :
    1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
    3. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) khususnya pada Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224 HIR
    4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - ii. Bahan Sekunder, yaitu bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer, seperti penjelasan Undang-Undang, Karya Ilmiah, hasil penelitian, buku, makalah, bahan seminar yang

relevan dengan obyek dari penelitian ini.

- iii. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penerangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara sistematis dan konsisten terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi

Pengadilan Negeri Bogor.

Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor.

Lokasi lain yang diperlukan dan berhubungan dengan materi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Dalam Perkara Perdata Nomor: 36/PDT/G/2009/PN.BGR**

#### **A. Perihal Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr.**

#### **1. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tanggal 29 Maret 2010.**

Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor: 36/PDt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010, sebagai putusan peradilan tingkat pertama, di mana dengan duduk perkaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

Pada tahun 1987, pemerintah Kabupaten Daerah Bogor Tingkat II Bogor, perlu pengadaan pembangunan pusat perbelanjaan pasar tradisional yang memadai di wilayah Kotip Depok (sejak tahun 1999 berubah menjadi Walikotamadya Depok). Maka untuk pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dan membuat perjanjian dengan PT. PJR selaku pemilik tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68, seluas 28.916 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (sekarang dikenal dengan Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok);

---

<sup>18</sup> Sumber: Dudi Gusmawan, S.H., Panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Bogor selaku narasumber dalam penelitian ini (lihat lampiran).

Dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Petamburan Jaya Raya, bahwa tercantum pihak Petamburan Jaya Raya yang membangun dengan biaya sendiri pembangunan pasar Kemirimuka sebanyak 532 kios tertutup dan 480 kios terbuka termasuk sarana lainnya, seperti pelataran parkir, kantor pasar, mushola, WC umum, pos keamanan, bak sampah dan instalasi listrik;

Dalam pelaksanaan pembangunan pasar Kemirimuka tersebut, sebagai kompensasi dari pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepada PT. PJR berhak untuk menerima pembayaran dari penjualan kios kepada para pembeli (pedagang), baik secara penuh/tunai atau cicilan;

Dengan adanya peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada PemDa Kota Depok, sehingga ikut pula pengalihan aset Pasar Kemirimuka yang telah dibangun oleh PT. PJR. Namun peralihan aset milik ini ternyata tanpa mengikutsertakan PT. PJR selaku pemilik, yang seharusnya membatalkan terlebih dahulu perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. PJR dan membuat perjanjian baru antara PemDa Kota Depok dengan PT. PJR selaku pemilik lahan dan yang membangun kios-kios di Pasar Kemirimuka;

Bahkan PemDa Kota Depok telah secara langung mengambil alih aset Pasar Kemirimuka dan telah mengajukan pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Depok untuk memblokir Sertifikat HGB Nomor 68 milik PT. PJR, sehingga tidak dapat memperpanjangnya dari hak kepemilikan tersebut;

Atas perbuatan dari kedua pemerintah daerah tersebut, kemudian PT. PJR mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor dengan register perkara Nomor: 36/PDt/G/2009/PN.Bgr., yang ternyata gugatan PT. PJR dikabulkan oleh peradilan tingkat pertama ini;

Adapun putusan dari perkara Nomor: 36/PDt/G/2009/PN.Bgr., tanggal 29 Maret 2010, pada intinya menyatakan bahwa menghukum siapa saja untuk segera mengosongkan atas tanah dan bangunan di Pasar Kemirimuka kepada PT. PJR dan memerintahkan kepada PemDa Kota Depok untuk mencabut permohonan blokir yang dimohonkan dan membantu proses perpanjangan masa berlaku sertifikat HGB nomor 68/Desa Kemirimuka atas nama PT. PJR;

Atas putusan perkara Nomor: 36/PDt/G/2009/PN.Bgr., tanggal 29 Maret 2010, baik pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemerintah Kota Depok mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan register Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg., 5 Oktober 2010, namun dalam putusan peradilan tingkat



banding ini, menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Maret 2010 Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr;

Kemudian atas penguatan putusan pada tingkat banding ini, PemKab Bogor dan pemerintah Kota Depok mengajukan permohonan upaya hukum kasasi dengan Nomor: 695 K/Pdt/2011, yang ternyata atas permohonan ini oleh Mahkamah Agung RI, dinyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok;

Begitu pun atas putusan kasasi ini, kemudian PemKab Bogor dan Pemerintah Kota Depok melakukan upaya hukum luar biasa dalam perkara Nomor: 476 PK/Pdt/2013, yang diputus pada tanggal 4 April 2014, menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemerintah Kota Depok;

## **2. Pertimbangan Hukum Peradilan Atas Perkara Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tanggal 29 Maret 2010 Sampai Putusan Nomor : 476 PK/Pdt/2013, 4 April 2014.**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis atas beberapa putusan peradilan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali pada putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg., 5 Oktober 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor: 695 K/Pdt/2011, dan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 476 PK/Pdt/2013, yang diputus pada tanggal 4 April 2014, yang memberi penguatan dalam pertimbangan hukum atas perkara perdata tersebut.

Amar dari putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010, yang dikuatkan hingga putusan Peninjauan Kembali Nomor: 476 PK/Pdt/2013, yang diputus pada tanggal 4 April 2014, dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Pasar Kemirimuka, terletak di Jln. Margonda Raya (belakang Mall Depok), Desa Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat (sekarang dikenal dengan Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Kemirimuka, Gambar Situasi No. 16527/1988, tanggal 03 Oktober 1988, seluas 28.916 M<sup>2</sup>, atas nama PT. PJR;

---

<sup>19</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010.

Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menyatakan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian No. 644.I/04/PRJN/Huk/1987, tanggal 27 Februari 1987, tentang Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. PJR Dalam Pembanguna Pusat Perbelanjaan di Kota Administratif Tingkat II Depok (sekarang berganti menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua) kali

Perubahan /Adendum Perjanjian masing-masing No. 644.I/11/PRJN/Huk/1988, tanggal 16 Desember 1987 dan No. 644.I/09/PRJN/Huk/1988, tanggal 03 Oktober 1988;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk segera menyerahkan secara fisik serta mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan terletak di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kabupaten Daerah Tingkat II Depok, Propinsi Jawa Barat (sekarang dikenal dengan Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beja, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat) tersebut dalam keadaan kosong (tidak dihuni/ditempati) oleh siapapun kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut permohonan Blokir yang dimohonkan oleh Tegugat II atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68/Kemirimuka dan memerintahkan membantu proses perpanjangan masa berlakunya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Kemirimuka atas nama PT. PJR;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun pertimbangan hukum dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010, yang diperkuat hingga putusan PK, pada intinya majelis hakim pemeriksa perkara ini, telah menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010, pada halaman 41-50.

PT. PJR (Penggugat) adalah pemilik sah dari luas lahan 2,6 Ha (Pasar Kemirimuka) dengan sertifikat HGB Nomor 68, yang diperoleh berdasarkan pembebasan lahan dari tanah milik rakyat dengan melakukan ganti rugi;

PT. PJR (Penggugat) sebagaimana perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Tergugat I) telah selesai membangun 100% (seratus persen) Pasar Kemirimuka, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Proyek investasi pembangunan Pasar Baru Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Administratif Depok, tertanggal 22 Agustus 1989;

Namun setelah dibangun, kemudian diserahkan dari PemKab Bogor kepada Pemerintah Kota Administratif Depok yang diakui sebagai aset milik pemerintah daerah sehingga melakukan permohonan pemblokiran terhadap sertifikat HGB Nomor 68, yang seharusnya dapat diperpanjang oleh PT. PJR (Penggugat) sebagai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia (Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1999). Maka, perbuatan PemDa Kota Depok (Tergugat II) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepada PT. PJR (Penggugat);

Pihak-pihak penghuni kios sebagai para pedagang di Pasar Kemirimuka (Tergugat III) yang belum membayar lunas pembayaran kios kepada Penggugat (hanya membayar 10% s/d. 20% dari harga penjualan kios), namun telah menempati kios atas seizin dari Tergugat II, dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 dasar dari kerjasama antara Pemerintah daerah dengan pihak swasta adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang mengadakan ikatan, yaitu:

Kemudian dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga dari perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat sangatlah tidak seimbang, maka perjanjian kerjasama dianggap tidak tercapai dan batal demi hukum;<sup>21</sup>

Selanjutnya, menurut ketentuan di dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994, Pasal 20 ayat 1 dan 2, telah diatur tentang adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang menegaskan bahwa atas permohonan perusahaan dapat diberikan jaminan perpanjangan hak untuk waktu sesudah jangka waktu

---

<sup>21</sup> Lihat halaman 15 dan 49 Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tertanggal 29 Maret 2010

tersebut habis dan dapat diberikan pembaharuan hak untuk jangka waktu sesudah jangka waktu perpanjangan HGB tersebut habis, dan jaminan perpanjangan dan pembaharuan hak tersebut dicantumkan dalam keputusan pemberian haknya. Sehingga pemblokiran yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (Turut Tergugat I) atas permintaan Tergugat II atas sertifikat HGB Nomor 68/Desa Kemirimuka, harus dicabut dan membantu Penggugat dalam proses perpanjangan masa berlakunya sertifikat tersebut;

**B. Upaya Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr.**

**1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr.**

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh PT. PJR (Penggugat) dengan PemKab Bogor (Tergugat I), Pemerintah Kota Depok (Tergugat II), Koperasi Pedagang Pasar Depok Baru/Kemirimuka (Tergugat III), dan Kepala Kantor BPN, di mana gugatan tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr., tanggal 29 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg., tanggal 5 Oktober 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 695 K/Pdt/2011, tanggal 9 Februari 2012, yang dalam salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai Pasar Kemirimuka.<sup>22</sup>

Atas dasar kekuatan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor sebagai Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa dengan Penetapan mendelegasikan kewenangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (untuk melakukan peneguran/*aanmaning* terhadap Tergugat I/Termohon Eksekusi I) dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok (untuk melakukan peneguran/*aanmaning* terhadap Tergugat II, III dan Turut Tergugat).<sup>23</sup>

Namun dalam pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 23 November 2012 Nomor: 16/Pdt/Eks/2012/PN.Bgr. Jo. Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr. terhadap pihak Termohon Eksekusi/Para Tergugat dan Turut

---

<sup>22</sup> Sumber: Surat Walikota Depok Nomor: 180/358-Hukum, tanggal 09 April 2015.

<sup>23</sup>Sumber: Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/2587/HT.04.10/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013.

Tergugat telah dilakukan teguran (*aanmaning*) secara sah menurut hukum.<sup>24</sup> Ternyata pihak Tergugat II yaitu Pemerintah Kotamadya Depok cq. Walikota Depok, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Kemudian dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemerintah Kotamadya Depok cq. Walikota Depok dengan register perkara Nomor: 476 PK/Pdt/2013, yang diputus pada tanggal 4 April 2014, ternyata permohonan Pemerintah Kotamadya Depok cq. Walikota Depok ditolak oleh Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara PK ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT. PJR selaku pemilik sah atas Pasar Kemirimuka mengajukan permohonan Eksekusi Pengosongan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan dikabulkan untuk dilaksanakan eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok dengan objek eksekusi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok.<sup>25</sup>

Namun dalam pelaksanaan eksekusi, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi,<sup>26</sup> baru tercapai pelaksanaan eksekusi saja karena pada kenyataannya muncul kekuatan baru yang akan menggugat PT. PJR dan akan membatalkan eksekusi pasar itu.<sup>27</sup>

## **2. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr.**

Adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tanggal tanggal 29 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), namun tidak dapat terlaksana, karena adanya penolakan pelaksanaan eksekusi dalam bentuk apapun.<sup>28</sup>

Seperti adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari para pedagang Pasar Kemirimuka terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 juni 2016, Nomor: 4 /Pen.Pdt/Del/X. Peng/2015/PN. Depok Jo. Nomor: 16/Pdt.X/2012/Pn.Bgr Jo Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN. Bgr Jo. Nomor: 256 /Pdt/2010/PT. Bdg Jo. Nomor: 695/Pdt /2011 Jo. Nomor 476 PK /Pdt /2013 dan

---

<sup>24</sup> Sumber: Surat Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor: W11.U2/639/HT.04.10/IV/2013, tertanggal 11 April 2013.

<sup>25</sup> Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 04/Pen.PDt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk Jo. Nomor: 16/Pdt.Eks/2012/PN.Bgr Jo. Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr, tertanggal 30 September 2015.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> <https://www.radarnusantara.com/2018/04/sengketa-pasar-kemiri-muka-antara.html>, diakses padatanggal 11 Januari 2023, jam 20.50 WIB.

<sup>28</sup> www.neraca.co.id, *Loc.cit.*

terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor: 81 /Pdt. PLW /2018/PN. Dpk tertanggal 11 April 2018.<sup>29</sup>

Selain itu, menurut kuasa hukum dari pihak PT. Petamburan Jaya Raya,<sup>30</sup> bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan Pengosongan Eksekusi Pasar Kemirimuka, disebabkan:

Selain adanya perlawanan dari pihak para pedagang Pasar Kemirimuka Depok, juga pada tanggal 19 April 2018, Ketua Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan Penangguhan Eksekusi setelah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) sebanyak tiga kali dengan pihak-pihak Kepolisian Polres Depok yang belum dapat mengabulkan permohonan pengamanan, sehingga akan dapat menimbulkan gejolak sosial dan kerawanan-kerawanan sosial yang tidak dikehendaki. Meskipun pihak PT. PJR telah membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa pelaksanaan eksekusi hanya dibacakan atau Eksekusi Deklarasi, tidak ada pembongkaran, tidak ada penggusuran, dan para pedagang tetap dapat berjualan sebagaimana biasanya.

Pihak Pemerintah Kota Depok belum menerima putusan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor:36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., tanggal tanggal 29 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), hanya mengulur-ngulur waktu dengan mengajukan berbagai upaya hukum, meskipun pihak PT. PJR sudah bersedia untuk tidak membongkar kios para pedagang yang ada di Pasar Kemirimuka Depok agar tetap bisa berjualan.

Pihak Pemerintah Depok masih beranggapan bahwa lahan Pasar Kemirimuka Depok sudah merupakan tanah negara dan asset dari Pemerintah Kota Depok.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari uraian sebelumnya di atas, penulis menemukan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor diserahkan kewenangannya kepada Pengadilan Negeri Depok untuk mengosongkan objek sengketa, namun beberapa kali diajukan upaya hukum biasa dan luar biasa oleh pihak Pemerintah Kota Depok dan Para Pedagang di Pasar Kemirimuka Depok (Para Tergugat), yang tetap dikalahkan atas gugatan PT. PJR (Penggugat). Sebab penundaan eksekusi tersebut, berarti tujuan hukum untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bpk. Mohamad Yamin, S.H. selaku salah seorang Tim Kuasa Hukum PT. PJR, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2023.

melindungi hak seseorang/badan hukum untuk mendapatkan keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (tri azas Peradilan) dalam putusan hakim di peradilan perdata belum sesuai harapan.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., dapat dilaksanakan secara maksimal dalam upaya mengatasi, yaitu dengan pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom/astreinte*).

Pelaksanaan eksekusi berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) merupakan eksekusi hukuman tambahan yang prosedural dan tata caranya diatur dalam Pasal 195-208 HIR/Pasal 204-206 RBg, sehingga suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum dalam suatu pelaksanaannya, agar tujuan dari hukum itu mempunyai nilai keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Danu Suryani dan Ruhimat, (2023), *Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara (HAN)*, UNIDA PRESS, Cetakan Pertama.

Dwi Novidiantoko, (2019), *Pendidikan Pancasila: Membangun Karakter Bangsa*, Deepublish, Yogyakarta.

Dwi Novidiantoko, (2019), *Pendidikan Pancasila: Membangun Karakter Bangsa*, Deepublish, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (e-book), Hlm. 55-56, diakses dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=++Jimly+Asshiddiqie%2C+e-book+Konstitusi+%26+Konstitusionalisme+Indonesia%2C>, pada tanggal 16 Januari 2023, Jam 20.23 WIB.

Mahkamah Agung RI, (2009), *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jilid I Perdata Umum 1962-1979*, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, (2015), *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* pada Fakultas Hukum, FH UNIDA, Bogor.

M. Yahya Harahap, (2009), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Merokusumo, (2002), *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*);

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/Rbg).

### **Jurnal**

Danu Suryani & Martin Roestamy, (2016), *Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Toko Modern Di Kabupaten Bogor*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 2, No. 1.

Dewa Gede Atmaja, (2018), *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2.

Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?* *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 20, Hlm. 279, diakses dari DOI:

<https://doi.org/10.31078/jk1922>, pada tanggal 2 April 2023, jam 15.17 WIB.

F.M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan & Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012.

Munawir, *Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom): Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang UUang Paksa di Pengadilan Negeri Ponorogo*, *Jurnal Hukum Justitia Islamica*, Vol. 12/No.2, Juli-Des. 2015.

Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mb)*, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018, Hlm. 374, diakses dari <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>, pada tanggal 5 April 2023, jam 22.20 WIB.

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Ujang Abdullah, *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Peradilan Tata Usaha Negara*, diakses dari <https://ptun->



[palembang.go.id/upload\\_data/PENERAPAN%20UPAYA%20HUKUM%20PAKSA.pdf](https://palembang.go.id/upload_data/PENERAPAN%20UPAYA%20HUKUM%20PAKSA.pdf), pada tanggal 4 April 2023, jam 21.17 WIB.

Sarwohadi, *Sekitar Eksekusi*, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sekitar-eksekusi-oleh-h-sarwohadi-sh-mh-274>, pada tanggal 24 Maret 2023, jam 22.31 WIB.

### **Internet**

<https://www.jabarnews.com/daerah/polemik-eksekusi-pasar-kemiri-muka-depok>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.26 WIB.

<https://www.beritasatu.com/news/948187/pedagang-lahan-pasar-kemiri-muka-bukan-milik-pemkot-depok>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.36 WIB.

<https://berimbang.com/sengketa-lahan-pasar-kemirimuka-pemkot-depok-dan-pedagang-selalu-kalah>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.47 WIB.

<https://www.radarnusantara.com/2018/04/sengketa-pasar-kemiri-muka-antara.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.50 WIB.

<https://www.neraca.co.id/article/100011/kota-depok-pedagang-pasar-kemiri-muka-tolak-eksekusi-lahan>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.55 WIB.

<https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/analisisdata/5e9a57af9a822/menuju-pelaksanaan-eksekusi-putusan-perdata-yang-efektif>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, jam 23.57 WIB